



PUTUSAN

Nomor 4/PID.SUS-ANAK/2019/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana anak dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Ikbal Rahman Als Ikbal Bin Abdul Rahman
Tempat lahir : Banjarbaru
Umur / tanggal lahir : 15 tahun / 11 September 2003
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl Kemuning No 10 Rt 9 Kecamatan Banjarbaru
Selatan Kota Banjarbaru
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja

Anak tidak ditahan karena sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum C.Oriza Sativa Tanau,S.H.dkk, Advokat dari Penasihat Hukum dari Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) di Jalan Trikota Komplek Surya Kencana No.06 Banjarbaru, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Anak Pengadilan Negeri Banjarbaru tentang Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Bjb tanggal 12 Februari 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru, tanggal 19 Maret 2019, Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bjb., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. M
enyatakan Anak Ikbal Rahman als Ikbal bin Abdul Rahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat” ;

Halaman 1 dari 9 halaman, Putusan Nomor 4/PID.SUS-ANAK/2019/PT BJM



2. M
enjatuhkan Pidana kepada Anak Ikbal Rahman als Ikbal bin Abdul Rahman dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3. M
enetapkan barang bukti berupa :

- 1
(satu) buah obeng yang ujungnya telah diruncingkan, untuk dimusnahkan;

- 1
(satu) buah baju berlumuran darah

- 1
(satu) buah celana berlumuran darah

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Hendra ;

4. M
membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: No. Reg.Perk PDM-19/BB/ 12/2019, tanggal 14 Januari 2019, Anak oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :
PRIMAIR

Bahwa terdakwa anak Ikbal Rahman als Ikbal bin Abdul Rahman pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekitar pukul 03.00 wita atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jl Kemuning Rt 21 Rw 5 Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidak- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah melakukan penganiayaan mengakibatkan korban luka berat yaitu saksi Muhammad Hendra, perbuatan mana dilakukan terdakwa anak dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat saksi Muhammad Hendra pergi ke rumah temannya yaitu sdr Majeki di daerah kemuning kota Banjarbaru untuk sekedar bermain dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di sana, saksi Muhammad Hendra melihat sudah ada terdakwa anak, saksi Ade Arya Saputra , saksi Hendry dan sdr Majeki. Bahwa kemudian saksi Hendry mendatangi saksi Muhammad Hendra lalu menagih hutang sebesar Rp 20.000 namun saksi Muhammad Hendra hanya membayar Rp 10.000 saja dan sisanya nanti akan dibayar kalau sudah ada uangnya. Bahwa kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hendry marah kepada saksi Muhammad Hendra karena hutangnya tidak dibayar lunas.

Bahwa kemudian datang terdakwa anak mendekati saksi Muhammad Hendra dan saksi Hendry lalu tiba tiba terdakwa anak menampar wajah saksi Muhammad Hendra sehingga saksi Muhammad Hendra langsung membalas sehingga terjadi pukul memukul antara terdakwa anak dan saksi Muhammad Hendra namun terdakwa anak yang saat itu membawa sebuah obeng yang ujungnya tajam lalu menusukkan obeng yang ujungnya tajam tersebut ke arah perut dan dada kiri saksi Muhammad Hendra masing masing sebanyak satu kali sampai mengalami luka dan mengeluarkan darah. Bahwa karena merasa terluka lalu saksi Muhammad Hendra berkata kepada terdakwa anak "kenapa kamu menusuk" dan saksi Muhammad Hendra lalu berbalik badan hendak kembali ke sepeda motor namun didorong terdakwa anak sampai jatuh lalu terdakwa anak kembali menusukkan obeng yang ujungnya lancip tersebut ke pinggang kanan, pinggang kiri dan punggung kanan saksi Muhammad Hendra masing masing sebanyak satu kali. Bahwa kemudian saksi Ade Arya Saputra langsung meleraikan saksi Muhammad Hendra langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa berdasarkan visum et repertum Nomor 71/II/GD/IX/2018 dari RSUD Ulin Banjarmasin tanggal 03 Oktober 2018 dengan kondisi luka terhadap saksi Muhammad Hendra.

1.

Terdapat luka tusuk di perut bawah pusat dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter koma lebar nol koma tiga sentimeter

2.

Terdapat luka tusuk di dada bawah kiri dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter koma nol koma lima sentimeter

3.

Terdapat luka tusuk di punggung kanan dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter koma lebar nol koma tiga sentimeter

4.

Terdapat luka gesek di punggung kanan dengan ukuran diameter satu koma lima sentimeter

Halaman 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor 4/PID.SUS-ANAK/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.

Terdapat luka tusuk di pinggang kanan dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter koma lebar nol koma tiga sentimeter koma dalam nol koma lima sentimeter

6.

Terdapat luka tusuk di pinggang kiri dengan ukuran panjang nol koma tiga sentimeter koma lebar nol koma tiga sentimeter koma dalam nol koma lima sentimeter

Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak tersebut, saksi Muhammad Hendra menjadi terhalang untuk bekerja atau beraktifitas seperti normal kembali dan mengalami luka parah di bagian dada, pinggang dan punggung.

Perbuatan terdakwa anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa anak Ikbal Rahman als Ikbal bin Abdul Rahman pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekitar pukul 03.00 wita atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jl Kemuning Rt 21 Rw 5 Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidak- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Muhammad Hendra, perbuatan mana dilakukan terdakwa anak dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat saksi Muhammad Hendra pergi ke rumah temannya yaitu sdr Majeki di daerah kemuning kota Banjarbaru untuk sekedar bermain dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di sana, saksi Muhammad Hendra melihat sudah ada terdakwa anak, saksi Ade Arya Saputra , saksi Hendry dan sdr Majeki. Bahwa kemudian saksi Hendry mendatangi saksi Muhammad Hendra lalu menagih hutang sebesar Rp 20.000 namun saksi Muhammad Hendra hanya membayar Rp 10.000 saja dan sisanya nanti akan dibayar kalau sudah ada uangnya. Bahwa kemudian saksi Hendry marah kepada saksi Muhammad Hendra karena hutangnya tidak dibayar lunas.

Bahwa kemudian datang terdakwa anak mendekati saksi Muhammad Hendra dan saksi Hendry lalu tiba tiba terdakwa anak menampar wajah saksi Muhammad Hendra sehingga saksi Muhammad Hendra langsung membalas sehingga terjadi pukul memukul antara terdakwa anak dan



saksi Muhammad Hendra namun terdakwa anak yang saat itu membawa sebuah obeng yang ujungnya tajam lalu menusukkan obeng yang ujungnya tajam tersebut ke arah perut dan dada kiri saksi Muhammad Hendra masing masing sebanyak satu kali sampai mengalami luka dan mengeluarkan darah. Bahwa karena merasa terluka lalu saksi Muhammad Hendra berkata kepada terdakwa anak "kenapa kamu menusuk" dan saksi Muhammad Hendra lalu berbalik badan hendak kembali ke sepeda motor namun didorong terdakwa anak sampai jatuh lalu terdakwa anak kembali menusukkan obeng yang ujungnya lancip tersebut ke pinggang kanan, pinggang kiri dan punggung kanan saksi Muhammad Hendra masing masing sebanyak satu kali. Bahwa kemudian saksi Ade Arya Saputra langsung meleraikan dan saksi Muhammad Hendra langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa berdasarkan visum et repertum Nomor 71/I/IGD/IX/2018 dari RSUD Ulin Banjarmasin tanggal 03 Oktober 2018 dengan kondisi luka terhadap saksi Muhammad Hendra.

1. Terdapat luka tusuk di perut bawah pusat dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter koma lebar nol koma tiga sentimeter
2. Terdapat luka tusuk di dada bawah kiri dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter koma nol koma lima sentimeter
3. Terdapat luka tusuk di punggung kanan dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter koma lebar nol koma tiga sentimeter
4. Terdapat luka gesek di punggung kanan dengan ukuran diameter satu koma lima sentimeter
5. Terdapat luka tusuk di pinggang kanan dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter koma lebar nol koma tiga sentimeter koma dalam nol koma lima sentimeter
6. Terdapat luka tusuk di pinggang kiri dengan ukuran panjang nol koma tiga sentimeter koma lebar nol koma tiga sentimeter koma dalam nol koma lima sentimeter.

Perbuatan terdakwa anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Tuntutan Pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di depan sidang Pengadilan Negeri Banjarbaru No. Reg.Perk PDM-19/TNJG/12/2019, tanggal 6 Maret 2019, yanguntutannya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Menyatakan Terdakwa anak Ikbal Rahman als Ikbal bin Abdul Rahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Penganiayaan berat " sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa anak Ikbal Rahman als Ikbal bin Abdul Rahman sebagaimana tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3.

Menyatakan barang bukti berupa :

1

bu

ah obeng yang ujungnya telah diruncingkan
dimusnahkan

1

bu

ah baju berlumuran darah

2

1

buah celana berlumuran darah

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Hendra.

4.

Menetapkan agar Terdakwa anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah membaca, akta permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 25 Maret 2019, Nomor 3/Akta.PidAnak/2019/PN Bjb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bjb, tanggal 19 Maret 2019, dan Permintaan banding tersebut telah diberitahukan/ diserahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 29 Maret 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa telah membaca, relas pemberitahuan mempelajari berkas banding kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing- masing Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bjb, tanggal 29 Maret 2019 yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Banjarbaru ;

Halaman 6 dari 9 halaman, Putusan Nomor 4/PID.SUS-ANAK/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 25 Maret 2019 terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru nomor 2/Pid.Sus/2019/PN.Bjb tanggal 19 Maret 2019 telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara-cara sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara baik berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara persidangan, barang bukti, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bjb, tanggal 19 Maret 2019, yang dimintakan banding tersebut, ditemukan fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 September 2019 sekitar pukul 03.00 Wita di Jl. Kemuning Rt 21 Rw 5 kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru anak telah melakukan penusukan kepada saksi Muhammad Hendra dengan obeng yang ujungnya tajam ke arah perut dan dada kiri sebanyak satu kali, juga ke pinggang kanan, pinggang kiri serta punggung kanan sebanyak satu kali.
- Bahwa akibat perbuatan anak tersebut menyebabkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan yang lamanya belum dapat ditentukan.
- bahwa anak dalam pergaulannya tidak terkontrol dan kurang pengawasan dari orangtuanya sehingga terjerumus dengan suka menggunakan lem fox dan mengkonsumsi minuman keras yang mengakibatkan tidak memikirkan perbuatannya sehingga melakukan penganiayaan terhadap korban yang mengakibatkan luka.
- Bahwa akibat perbuatan anak tersebut, korban dirawat di RS Ulin Banjarmasin selama 5 hari dengan menghabiskan biaya sebesar Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan anak maupun keluarganya tidak memberi bantuan sedikitpun.
- Bahwa orang tua anak yaitu ibu kandungnya menyatakan tidak keberatan apabila anak dijatuhi pidana penjara asal tidak terlalu lama karena orang tua anak kesulitan mendidik anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum dalam pembuktian unsur-unsur yang dikemukakan serta kesimpulan dari Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan pertimbangan yang

Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 4/PID.SUS-ANAK/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan anak Ikbal Rahman Als Ikbal Bin Abdul Rahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat" sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, maka putusan tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Anak dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bjb, tanggal 19 Maret 2019, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Anak tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Anak Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin tanggal 15 April 2019, oleh Rusmawati, S.H.,M.H., selaku Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 8 April 2019, Nomor 4/PID.SUS-ANAK/2019/PT BJM., dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Anak tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Karya Budiman, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak maupun Penasihat Hukum Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

Halaman 8 dari 9 halaman, Putusan Nomor 4/PID.SUS-ANAK/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Karya Budiman, S.H.

Rusmawati, S.H.M.H.

Halaman 9 dari 9 halaman, Putusan Nomor 4/PID.SUS-ANAK/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)